



PUTUSAN

Nomor : 44 /Pdt.G/2019/PN. Btm.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara :

Ny. WAHYU HANDAYANI, Perempuan lahir di Madiun pada tanggal 01 September 1975 beralamat di Komplek Dutamas Boulevard III No. 10 Kota Batam, pengurus dan penanggung jawab CV. MEKAR JAYA ABADI, dalam hal ini memberi kuasa kepada BINTORO ARIF WASKITO, Sarjana Hukum yakni advokat dari Kantor Hukum **AMD Lawyers'** beralamat di Jl. Gajah Mada Komplek Tiban Center Blok O No. 09 Tiban Indah Sekupang Kota Batam, yang dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2019 untuk selanjutnya disebut**Penggugat**;

MELAWAN

KIAN HIE alias ACAI, Laki-laki lahir di Belakang Padang tanggal 28 April 1966 Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Komplek YKB Blok K No. 17 Bengkong Kota Batam, yang untuk selanjutnya disebut sebagai**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara dan mendengar pihak-pihak yang berperkara ;

Telah memperhatikan Surat-surat bukti dan mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya, tertanggal 18 Februari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 26 Februari 2019 di bawah register perkara perdata Nomor : 44/Pdt.G/2019/PN. Btm, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan gugatan ini diajukan antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Pemilik sekaligus pemegang hak penguasaan atas sebidang tanah terletak di Wilayah Pengembangan Tiwanggang Sub Wilayah Tembesi, Kota Batam, seluas 65.731 meter² yang dibeli dari pemegang hak sebelumnya sejak tahun 2006;
2. Bahwa bidang tanah tersebut oleh PENGGUGAT selama ini dipergunakan sebagai tempat pembibitan tanaman hias dengan nama CV. MEKAR JAYAABADI;
3. Bahwa pada tahun 2016 TERGUGAT yang semula tidak dikenal oleh PENGGUGAT tiba-tiba saja datang menempati, memanfaatkan dan menguasai sebagian dari bidang lahan hak penguasaan PENGGUGAT tersebut dalam bentuk memarkir 2 (dua) kendaraan alat berat tanpa ijin PENGGUGAT, dan meninggalkannya begitu saja di lokasi lahan tanpa ijin PENGGUGAT;
4. Bahwa setelah beberapa minggu TERGUGAT memarkir 2 (dua) alat berat miliknya di lokasi lahan tersebut, ternyata TERGUGAT tanpa ijin dan persetujuan PENGGUGAT justru kembali berulah dengan melakukan pemotongan lahan hingga seluas lebih kurang 1.500 meter² (seribu lima ratus meter persegi) dan membawa material tanah hasil pemotongan keluar dari lokasi lahan hak penguasaan PENGGUGAT tersebut yang diperkirakan mencapai lebih dari 2.000 meter³ (dua ribu meter kubik);
5. Bahwa PENGGUGAT telah berkali-kali berupaya meminta tanggung jawab TERGUGAT atas tindakan pengambilan material tanah dari lokasi lahan, serta agar TERGUGAT segera menyingkirkan dua alat berat yang diparkir di lahan hak penguasaan PENGGUGAT selama lebih dari 2 (dua) tahun, namun TERGUGAT sangat sulit dihubungi karena tidak selalu ada di lokasi dan cenderung menghindar ketika mengetahui PENGGUGAT sedang berupaya menemuinya, sehingga komunikasi hanya bisa dilakukan melalui HANDPHONE saja;
6. Bahwa tindakan TERGUGAT ternyata tidak hanya berhenti sampai dengan pemotongan dan membawa keluar material tanah saja, belakangan TERGUGAT ternyata justru berupaya mendirikan bangunan semi permanen diatas tanah yang telah rata akibat dipotongnya tersebut, bahwa PENGGUGAT merasa sangat keberatan sehingga PENGGUGAT berupaya menghentikan proses pekerjaan TERGUGAT yang sedang berlangsung dan memberi waktu hingga lebih dari seminggu agar TERGUGAT membongkar

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 44/Pdt. G /2019/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri bangunan semi permanen miliknya sebelum PENGGUGAT mengambil tindakan sendiri demi menjaga dan mempertahankan hak-hak nya;

7. Bahwa ternyata TERGUGAT mengabaikan peringatan serta batas waktu pembongkaran bangunan semi permanen yang diberikan PENGGUGAT secara tertulis, sehingga dengan disaksikan beberapa orang aparat TNI dan masyarakat, PENGGUGAT merobohkan bangunan bedeng semi permanen yang dibangun TERGUGAT tanpa seijin PENGGUGAT, sedangkan barang-barang milik TERGUGAT dipindahkan oleh PENGGUGAT ke lokasi lain dengan lebih dahulu diberikan PEMBERITAHUAN TERTULIS lokasi barang tersebut akan ditempatkan;

8. Bahwa atas tindakan PENGGUGAT mempertahankan hak-haknya tersebut ternyata TERGUGAT justru membuat laporan polisi pada Polsek Sagulung Kota Batam tentang pencurian dan kerusakan, dimana PENGGUGAT justru dituduh telah merusak bangunan milik TERGUGAT untuk tujuan mengambil barang-barang milik TERGUGAT sehingga PENGGUGAT terpaksa beberapa kali harus datang memberi keterangan ke pihak yang berwajib sehubungan dengan tindakan PENGGUGAT yang terpaksa mempertahankan hak nya akibat ulah TERGUGAT yang berupaya merebut dan menguasai lahan secara tanpa hak;

9. Bahwa atas permasalahan tersebut PENGGUGAT telah berupaya menempuh jalan persuatif namun TERGUGAT justru berupaya memeras PENGGUGAT dengan meminta ganti rugi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai syarat pencabutan laporan polisi, sedangkan barang-barang milik TERGUGAT yang dahulu dipindah sesuai surat pemberitahuan pemindahan lokasi penempatan seluruhnya telah diambil kembali oleh TERGUGAT;

10. Bahwa PENGGUGAT merasa sangat berkeberatan dengan tindakan PENGGUGAT yang demi keuntungan semata telah mengabaikan norma-norma kepatutan dan sopan santun berupa memanfaatkan, menguasai, mengambil material tanah serta mendirikan bangunan diatas lahan hak penguasaan PENGGUGAT tanpa ijin, sehingga kiranya tindakan TERGUGAT berupa memanfaatkan, menguasai, mengambil material tanah serta mendirikan bangunan diatas lahan hak penguasaan PENGGUGAT tanpa ijin disebut patut dinyatakan sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

11. Bahwa akibat dari perbuatan TERGUGAT tersebut telah menimbulkan kerugian material bagi PENGGUGAT yakni, sebesar --**Rp. 344.000.000,-** (tiga ratus empat puluh empat juta rupiah) berdasarkan perhitungan antara lain :

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 44/Pdt. G /2019/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nilai Material Tanah sebanyak 2.000 meter³ @ Rp. 100.000,- adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Parkir 2 (dua) unit alat berat yang diperhitungkan sebagai sewa lokasi parkir umumnya adalah masing-masing @ 3.000.000,- / bulan selama 24 bulan adalah sebesar Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah);

12. Bahwa selain merugikan PENGUGAT secara material, tindakan TERGUGAT yang melaporkan PENGUGAT atas tuduhan pencurian sedangkan PENGUGAT telah memberitahukan tentang rencana pemindahan barang serta lokasi penyimpanan yang baru dengan lebih dahulu menyampaikan teguran, yang proses pelaksanaannya disaksikan para aparat dari TNI setempat adalah tuduhan dan laporan palsu / tidak benar dan sangat mengganggu serta merugikan harkat dan martabat PENGUGAT secara immaterial, sehingga demi mempermudah tuntutan kiranya atas kerugian moriel tersebut patut dan beralasan jika TERGUGAT dihukum membayar kerugian moriel sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) kepada PENGUGAT secara tunai dan seketika;

13. Bahwa demi menjamin agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan, kiranya tepat dan beralasan hukum jika PENGUGAT memohon adanya peletakan sita jaminan conservatoir beslag terhadap harta dan asset milik TERGUGAT yang jenis, bentuk, dan nilainya akan disampaikan dalam permohonan khusus dibelakang hari;

14. Bahwa oleh karena tuntutan ini diajukan berdasarkan alasan hukum yang benar, maka kiranya patut jika seluruh biaya perkara dibebankan sepenuhnya kepada TERGUGAT;

Berdasarkan hal-hal yang kami sampaikan, mohon Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Batam berkenan memeriksa gugatan ini serta memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI

Primair :

- Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta benda milik TERGUGAT yang jenis, bentuk, dan nilainya akan disampaikan dalam permohonan khusus dibelakang hari;
- Menyatakan TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM



- Menghukum TERGUGAT membayar ganti kerugian material sebesar Rp. 344.000.000,- (tiga ratus empat puluh empat juta rupiah) kepada PENGGUGAT secara tunai dan seketika;
- Menghukum TERGUGAT membayar ganti kerugian moriel sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada PENGGUGAT secara tunai dan seketika;
- Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Atau apabila yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Batam berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat, hadir Kuasanya **Bintoro A. Waskito**, untuk **Tergugat** hadir kuasanya **Robby Handi Surya Batubara & Mochammad Farid M. SH** dan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Hera Polosia Destiny, SH., MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Batam sebagai Mediator namun berdasarkan Laporan Mediator tanggal 2 Mei 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa walaupun diantara pihak-pihak yang berperkara belum tercapai adanya kesepakatan perdamaian namun kepada para pihak tetap diupayakan agar tercapai perdamaian, dan pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan dari pihak Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim pihak Penggugat mengatakan tidak ada perubahan dalam surat Gugatannya dan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 28 Mei 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. DALAM KONPENSI

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT.



DALAM EKSEPSI :

TENTANG ERROR IN PERSONA

1. Bahwa dalam gugatannya **PENGGUGAT** secara sembrono dan keliru dengan mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Batam karena jelas dalam gugatannya **PENGGUGAT** tidak secara jelas menyebutkan apakah bertindak untuk kepentingan individu (perseorangan) ataukah sebagai CV (CV. Mekar Jaya Abadi)?.
2. Bahwa **TERGUGAT** sama sekali tidak melihat apakah CV sebagaimana dimaksud dalam gugatan aquo sudah sah (legal) selayaknya sebuah CV, karena **PENGGUGAT** sama sekali tidak mencantumkan Nomer Akte CV, kapan dan dimana didirikan, serta alamat CV dimaksudkan.
3. Bahwa **M. Yahya Harahap, S.H.**, di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal. 111-136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai **PENGGUGAT** harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai **PENGGUGAT** mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai **PENGGUGAT** inilah yang dikatakan sebagai *error in persona*.

TENTANG GUGATAN OBSCUUR LIBEL

1. Bahwa dalam **Posita (*fundamentum petendi*)** gugatannya **PENGGUGAT tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*)** dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya. Dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi asal jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana diatur pasal 8 Rv.
2. Bahwa **TERGUGAT** menilai gugatan yang diajukan oleh **PENGGUGAT Tidak jelas objek yang disengketakan**, seperti tidak menyebut jelas batas, ukuran dan luasannya dan atau tidak ditemukan objek sengketa serta hak kepemilikan yang sah seperti Nomer Sertifikat, PL, UWTO dan Instansi yang menerbitkannya (BP, Kawasan). Hal ini sebagaimana diperkuat putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971 yang menyatakan "*karena surat gugatan tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima*".

Maka berdasarkan dalil-dalil Eksepsi tersebut di atas, **TERGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam berkenan menyatakan Menolak Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan **PENGUGAT** tidak dapat diterima.

A. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa para **TERGUGAT** menolak seluruh dalil-dalil **PENGUGAT** di dalam surat gugatannya, terkecuali apa yang diakui secara tegas kebenarannya oleh **TERGUGAT**.
2. Bahwa **TERGUGAT** menolak dalil **PENGUGAT** pada posita 1 (satu), karena **TERGUGAT** menilai objek tanah yang menjadi dasar gugatan **PENGUGAT** sama sekali tidak secara jelas menyebutkan apakah tanah yang menjadi objek perkara aquo adalah objek yang sah secara hukum dan memiliki dasar-dasar yang jelas seperti bukti kepemilikan lahan dalam bentuk sertifikat, PL, UWTO yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang dalam hal ini BP. Kawasan.
3. Bahwa **TERGUGAT** secara tegas menolak dalil gugatan **PENGUGAT** pada posita nomer 2 (dua), karena pada faktanya tanah yang menjadi objek sengketa hanya berupa tanah kosong yang sama sekali tidak ada kegiatan usaha di dalamnya (pembibitan tanaman hias).
4. Bahwa adalah sangat mustahil apabila kemudian **TERGUGAT** dengan serta merta menguasai objek tanah dimaksud jika memang jelas-jelas objek tanah tersebut sudah ada pemiliknya bahkan sudah ada usaha kepunyaan pihak lain. Jadi klaim sebagaimana didalilkan adalah sangat menyesatkan.
5. Bahwa **TERGUGAT** membantah semua dalil yang diuraikan **PENGUGAT** pada posita 3 (tiga) s.d 6 (enam) gugatan **PENGUGAT**. Karena pada faktanya banyak hal-hal yang sangat tidak masuk akal dan sama sekali tidak berdasar.
6. Bahwa adalah tidak mungkin apabila **TERGUGAT** sebagai warga yang taat hukum sekonyong-konyong melakukan tindakan-tindakan sebagaimana didalilkan oleh **PENGUGAT** jika tidak memiliki dasar.
7. Bahwa dalam proses pembangunan tempat usaha **TERGUGAT** tentunya sangat memakan waktu lama dan tentu saja pasti akan banyak orang yang mengetahuinya.
8. Bahwa adalah sangat lucu dan janggal apabila kemudian setelah sekian lama berlangsung secara tiba-tiba **PENGUGAT** mengklaim bahwa objek tanah tersebut adalah milik **PENGUGAT**.
9. Bahwa untuk diketahui Majelis Hakim Yang Mulia, selama dalam pekerjaan pembangunan tersebut, sama sekali diatas objek tanah tersebut tidak ada sama kegiatan sebagaimana disebutkan (ada usaha pembibitan tanaman hias).

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 44/Pdt. G /2019/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalaupun memang ada tentunya **TERGUGAT** sebagai warga negara yang baik tidak akan melakukan hal-hal yang sangat melanggar norma dan aturan.

10. Bahwa **TERGUGAT** menolak posita nomer 7 (tujuh) gugatan **PENGGUGAT**. Karena dengan sangat jelas **PENGGUGAT** mengakui sendiri melakukan tindakan-tindakan yang sangat tidak patut seperti merobohkan bangunan tanpa ijin **TERGUGAT**. Alasan yang dikemukakan adalah sangat tidak masuk akal bahkan cenderung semena-mena.

11. Bahwa **TERGUGAT** menilai tidak ada itikad baik dari **PENGGUGAT** untuk coba menyelesaikan secara musyawarah. Hal ini bisa dilihat **PENGGUGAT** selalu membawa-bawa aparat TNI dengan tujuan menakut-nakuti **TERGUGAT** dan memberikan tekanan psikologis kepada **TERGUGAT**, padahal jelas aparat TNI tidak punya kewenangan apapun dalam permasalahan seperti sengketa lahan ini. Kalau memang dari awal merasa dirugikan dan memiliki alas hukum yang kuat kenapa **PENGGUGAT** tidak membuat laporan saja ke kepolisian yang jelas punya kewenangan untuk itu.

12. Bahwa adalah sangat wajar apabila kemudian **TERGUGAT** sebagai pihak yang dirugikan kemudian membuat laporan ke pihak Kepolisian, hal ini semakin menunjukkan bahwa **TERGUGAT** adalah warga negara yang taat hukum dan sangat memahami prosedur hukum yang berlaku, bukan seperti **PENGGUGAT** yang dengan sangat arogan dan emosional melakukan tindakan-tindakan tidak pantas seperti melakukan kerusakan bahkan mengambil sebagian barang **TERGUGAT** tanpa jin.

13. Bahwa sebagai bukti lain **TERGUGAT** adalah warga negara yang taat hukum, kemudian proses di kepolisian berlanjut dengan adanya upaya mediasi oleh pihak Kepolisian. Hal ini semakin menegaskan bahwa jalur yang ditempuh oleh **TERGUGAT** sudah benar.

14. Bahwa adapaun kemudian muncul nilai nominal ganti rugi sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) pada saat mediasi di Kepolisian adalah berdasarkan perhitungan kerugian yang diderita oleh **TERGUGAT**, dan bukan melakukan pemerasan sebagaimana tuduhan **PENGGUGAT**. Kalaupun memang merasa diperas oleh **TERGUGAT**, kenapa **PENGGUGAT** tidak melaporkan balik saja **TERGUGAT**?

15. Bahwa **TERGUGAT** menilai, **PENGGUGAT** mengajukan gugatan aquo hanya sebagai akal-akalan semata dari **PENGGUGAT** agar terhindar atau setidaknya terhindar sementara waktu dari kasus pidana yang sekarang prosesnya masih bergulir di Kepolisian.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 44/Pdt. G /2019/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa **TERGUGAT** tidak akan menanggapi terlalu jauh dalil pada posita nomer 11 (sebelas) s.d 14 (empat belas) gugatan **PENGUGAT**, karena **TERGUGAT** menilai hal tersebut sangat mengada-ada dan sangat menggelikan. Apakah layak apabila nilai Material sebesar Rp. 344.000.000 (*tiga ratus empat puluh empat juta rupiah*) dimintakan kepada **TERGUGAT**, sementara uraian tersebut sangat aneh dan janggal (seperti adanya Nilai Material Tanah dan Parkir alat berat). Lalu dasarnya dari mana hal tersebut?. Berdasarkan hal tersebut maka **TERGUGAT** mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia menolak hal tersebut atau setidaknya mengabaikan saja.

Maka berdasarkan alasan-alasan dan keterangan-keterangan yang dikemukakan di atas, **TERGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menyatakan menerima Eksepsi **TERGUGAT** untuk seluruhnya dan menyatakan menolak Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan **PENGUGAT** tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Primair

1. Menyatakan menolak Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menolak sita jaminan yang dimintakan oleh **PENGUGAT**.
3. Menyatakan bahwa **TERGUGAT** tidak melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM.
4. Menolak ganti kerugian material sebesar Rp. 344.000.000 (*tiga ratus empat puluh empat juta rupiah*).
5. Menolak ganti kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000 (*satu milyar rupiah*)
6. Menghukum **PENGUGAT** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida

Atau apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, maka demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dimohonkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 44/Pdt. G /2019/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengugat tidak mengajukan Replik dan Tergugat tidak mengajukan duplik.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Pengugat telah mengajukan Bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat WAHYU HANDAYANI, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut **diberi tanda..... P-1;**
2. Fotocopy Akta Perseroan Komanditer No. 54 CV. MEKAR JAYA ABADI, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut **diberi tanda..... P-2;**
3. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha CV. MEKAR JAYA ABADI, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut **diberi tanda..... P-3;**
4. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut **diberi tanda..... P-4;**
5. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut **diberi tanda..... P-5;**
6. a. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, tanggal 22 September 1996, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut **diberi tanda..... P-6.a;**
b. Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli, tanggal 17 Mei 2006, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut **diberi tanda..... P-6.b;**
7. a. Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli, tanggal 12 Nopember 2002, dari KAMIS dan SAMAD kepada MUZAKIR, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut **diberi tanda..... P-7.a;**
b. Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak, tanggal 12 Nopember 2002, dari KAMIS dan SAMAD kepada MUZAKIR, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut **diberi tanda..... P-7.b;**
c. Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak, tanggal 23 Maret 2006, dari MUZAKIR kepada WAHYU HANDAYANI, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut **diberi tanda..... P-7.c;**
8. a. Fotocopy Tanda Terima Permohonan Legalitas Lokasi Lahan BP Kawasan Batam, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut **diberi tanda.... P-8.a;**
b. Fotocopy Draft Gambar Penetapan Lokasi Lahan, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut **diberi tanda..... P-8.b;**
9. Fotocopy Dokumen Foto Alat Berat, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut **diberi tanda..... P-9;**

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 44/Pdt. G /2019/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Pemberitahuan Peringatan melalui SMS selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut **diberi tanda..... P-10;**
11. a. Fotocopy Peringatan melalui surat yang ditempelkan pada alat-alat berat Tergugat selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut **diberi tanda..... P-11.a ;**
b. Fotocopy Peringatan melalui surat yang ditempelkan pada alat-alat berat Tergugat selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut **diberi tanda..... P-11.b ;**
12. Fotocopy Penawaran selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut **diberi tanda..... P-12.**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan Bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) No. STPLP/309/V/2018/KEPRI/RESTABRLG/SPK-SEK SGLG, tertanggal 31 Mei 2018, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut **diberi tanda..... T-1;**
2. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) No. STPLP/315/V/2018/KEPRI/RESTABRLG/SPK-SEK SGLG, tertanggal 03 Juni 2018, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut **diberi tanda..... T.2;**
3. Fotocopy Berita Acara Penitipan/Titip Barang Bukti, tertanggal 24 Agustus 2018, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut **diberi tanda..... T-3;**
4. Fotocopy Nota-nota Pembelian Barang/Asset Penggugat, tertanggal 25 Desember 2017, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut **diberi tanda..... T-4;**
5. Fotocopy Nota-nota Pembelian Barang/Asset Penggugat, tertanggal 28 Mei 2019, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut **diberi tanda..... T-5;**
6. Print Out Foto-foto Asset/ Barang-barang Penggugat, selanjutnya pada print out bukti surat tersebut **diberi tanda..... T.6;**
7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor : B/38.9/III/2019/Reskrim, tertanggal 18 Maret 2019, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut **diberi tanda..... T-7;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Surat tertanggal 1 Juli 2019 selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut **diberi**

tanda..... T-8;

9. Fotocopy Surat Permintaan Keterangan Nomor.8/994/VII/2019 selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut **diberi**

tanda..... T.9;

10. Rekaman Video tanggal 31 Mei 2018 selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut **diberi tanda.....**

T-10;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti surat, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi bernama

1. **Samad**
2. **Yusuf**
3. **Hendri**

yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya termuat lengkap dalam berita acara persidangan dan atas keterangan Saksi tersebut, kedua belah pihak berperkara menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti surat, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama

1. **Hongli Manik**
2. **Hendry Sufrianto**

yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya termuat lengkap dalam berita acara persidangan dan atas keterangan Saksi tersebut, kedua belah pihak berperkara menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan **Pemeriksaan Setempat**, pada hari Selasa tanggal **9 Agustus 2019** selengkapnya hasil Pemeriksian Setempat tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini, yang untuk menyingkat uraian Putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan yang satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa demi singkat dan sistematisnya uraian Putusan ini, maka semua Alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara, hanya akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal **19 September 2019;**

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 44/Pdt. G /2019/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 27 Maret 2018, dan dalam Jawaban tersebut Tergugat ada mengajukan Eksepsi.

Menimbang, bahwa eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, halaman 15);

Menimbang bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya tentang :

1. Tentang Error in Persona
2. Tentang Gugatan Obscuur Libel

Menimbang, bahwa menurut pasal 162 RBg menyatakan bahwa eksepsi Tergugat kecuali mengenai tidak berwenangnya hakim untuk mengadili perkara tidak dapat dipertimbangkan secara terpisah, tetapi harus sekaligus dengan pokok perkara karena semua eksepsi Tergugat tersebut juga sudah masuk pokok perkara;

Menimbang, bahwa apabila Eksepsi tersebut dikaitkan dengan pasal 162 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut adalah eksepsi yang tidak menyangkut kewenangan/kompetensi mengadili sehingga eksepsi tersebut haruslah sekaligus dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik dan Duplik, Majelis berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 44/Pdt. G /2019/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah benar, Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat?
2. Apakah akibat Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materil dan moril?

Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat ditolak oleh Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 153 Rbg, ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 31 Agustus 1980 No.1450 K/Pdt/1986, sehingga dengan mempedomaninya maka kewajiban pembuktian dibebankan terlebih dahulu kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan kemudian Tergugat juga membuktikan dalil-dalil jawabannya.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-12 dan 3 orang saksi dan Tergugat mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-10 dan 2 orang saksi.

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan pokok perkara ini.

Menimbang bahwa Majelis akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang pertama berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yaitu:

Ad. 1. Apakah benar, Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perbuatan Melawan Hukum adalah "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu";

Menimbang, bahwa dengan perkembangan ilmu pengetahuan, hukum doktrin dan yurisprudensi bahwa kriteria Perbuatan melawan Hukum diartikan secara luas yaitu meliputi (Rosa Agustina; Perbuatan Melawan Hukum; Hal. 117):

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- b. Bertentangan dengan Hak Subjektif orang lain;
- c. Bertentangan dengan Kesusilaan;
- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa dari keempat kriteria Perbuatan Melawan Hukum di atas, apabila seseorang melakukan salah satu atau kumulasi dari keempat kriteria tersebut, maka sudah dapat dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 44/Pdt. G /2019/PN. Btm.



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa untuk membuktikan bahwa Tergugat ada melakukan Perbuatan Melawan Hukum (On recht maatige daad), maka hal pokok yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah Tergugat melakukan atau melanggar syarat-syarat atau Kriteria Perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang bahwa Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat.

Bahwa sesuai bukti-bukti dari Penggugat (P-6a, 6b, dan P-7a, 7b, 7c) dan Saksi-saksi dari Penggugat menyatakan bahwa Tanah obyek perkara atau obyek sengketa yang terletak di Wilayah Tembesi, Kota Batam, seluas 65.731 meter² tersebut merupakan milik dari Penggugat, dan hal ini tidak dibantah oleh Tergugat.

Bahwa adapun permasalahan dari gugatannya ini bukanlah mengenai kepemilikan obyek sengketa, maka oleh karenanya Majelis tidak akan panjang lebar mempertimbangkan tentang kepemilikan atas obyek sengketa, yang sudah jelas milik Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat.

Menimbang bahwa pada awalnya permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah dikarenakan Tergugat mengusahai lahan yang terletak di Wilayah Tembesi, Kota Batam, lebih kurang 2000 meter² dari lahan seluas 65.731 meter² yang merupakan milik dari Penggugat.

Bahwa Tergugat mengusahai lahan tersebut pada awalnya dengan telah meminta ijin atau menyewa kepada seseorang yang bernama Pak Man yang tinggal di sekitar tanah objek perkara tersebut, dengan membayar sewa kepada Pak Man tersebut, akan tetapi tidak dibuatkan kuitansi atau bukti pembayaran dan Pak Man saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya.

Bahwa Tergugat memulai usahanya dengan cara meratakan tanah dan kemudian membangun bangunan diatasnya, hingga berdirilah bangunan semi permanen yang digunakan menjadi bengkel alat-alat berat dan di lahan tersebut parkir dua kendaraan alat-alat berat tanpa seijin dari Penggugat sebagai pemilik dari lahan tersebut.

Bahwa karena Penggugat tidak selalu berada di sekitar tanah obyek sengketa, Penggugat tidak mengetahui keadaan tanahnya telah diusahain oleh orang lain, dan ketika Penggugat mengetahui hal tersebut, Penggugat sudah berusaha untuk menemui Tergugat, namun tidak pernah berhasil, hingga akhirnya Penggugat menghubungi via telepon dengan menyuruh Tergugat untuk menyingkirkan alat berat yang diparkir tersebut dan juga membongkar bangunan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan pekerjaan yang ada di atas lahan tersebut, namun Tergugat tidak mengindahkan Pengugat.

Bahwa kemudian Pengugat membongkar bangunan milik Tergugat yang ada di lahan milik Pengugat dengan bantuan masyarakat dan meminta bantuan ke pihak TNI, dengan telah terlebih dahulu memberitahukan dengan Pemberitahuan tertulis yang ditempel atau diletakkan di tanah obyek sengketa. (sesuai bukti P-11)

Bahwa pada akhirnya Pengugat membongkar dan memindahkan barang-barang Tergugat tersebut keluar dari lahan Penggugat.

Bahwa akibat Perbuatan Penggugat membongkar bangunan milik Tergugat yang ada di atas lahan milik Penggugat tersebut, akhirnya Tergugat melaporkannya ke Polisi.

Menimbang bahwa dari uraian awal dari permasalahan ini, apabila dikaitkan dengan Perbuatan melawan hukum, bahwa Perbuatan Tergugat dari awal menyewa kepada Pak Man sebenarnya tidak jadi masalah apabila menyewa kepada orang yang berhak atau kepada pemilik, namun Tergugat dalam hal ini menyewa tidak kepada yang berhak atau tidak kepada pemilik, karena Pak Man yang diketahui oleh Tergugat adalah Penjaga lahan tersebut, seharusnya bertanya kepada Penjaga Lahan tersebut atau berusaha untuk menanyakan siapa dan dimana pemilik lahan tersebut, akan tetapi tidak dilakukan, malah Tergugat memberikan uang sewa kepada Pak Man tersebut, sehingga dalam hal ini Tergugat telah melanggar salah satu Kriteria Perbuatan Melawan Hukum, yaitu bertentangan dengan Kepatutan, Ketelitian dan Kehati-hatian, artinya dalam hal ini Tergugat telah kurang teliti dan kurang hati-hati dalam melakukan atau ketika ingin menyewa lahan obyek perkara, karena Tergugat tidak mencari tahu siapa sebenarnya pemilik dari lahan yang akan disewa Oleh Tergugat, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan dapat terjadi, dan karena ketidaktelitian dan kurang hati-hatinya Tergugat dalam melakukan penyewaan lahan tersebut, hingga hak subjektif orang lain, yang dalam hal ini pemilik lahan, yang dalam hal ini adalah Penggugat menjadi bertentangan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Maka Tergugat sudah dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat.

Menimbang bahwa oleh karena Permasalahan pertama telah terjawab, maka selanjutnya akan dipertimbangkan permasalahan kedua yaitu :

Ad.2. Apakah akibat Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materil dan moril?

Menimbang bahwa pada permasalahan pertama telah terjawab, yaitu Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara Tergugat mengusahai lahan obyek perkara yang merupakan milik dari Penggugat.

Menimbang bahwa Tergugat mengusahai lahan obyek perkara dengan cara meratakan tanah (yang sebelumnya berbentuk seperti gunung) dan mendirikan bangunan semi permanen, sehingga tanah-tanah dari Penggugat menjadi berkurang atau yang sebelumnya tanah obyek sengketa berbentuk seperti gunung menjadi rata atau setidaknya tanah-tanah Penggugat berkurang yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dan dalam hal ini tidak dibantah oleh Tergugat, karena Tergugat menjual tanah-tanah tersebut, atau setidaknya memindahkan dari lahan milik Penggugat menjadi ke tempat lain, sehingga Penggugat mengalami kerugian tanah-tanah tersebut yang ditaksir dari 1500 meter² tersebut lebih kurang 2000 meter². Yang apabila ditaksir sesuai bukti P-12 dan P-13 yaitu sebesar

- Nilai Material Tanah sebanyak 2.000 meter³ @ Rp. 100.000,- adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Parkir 2 (dua) unit alat berat yang diperhitungkan sebagai sewa lokasi parkir umumnya adalah masing-masing @ 3.000.000,- / bulan selama 24 bulan adalah sebesar Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah);

Sehingga kerugian PENGUGAT yakni, sebesar --Rp. 344.000.000,- (tiga ratus empat puluh empat juta rupiah).

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak menanggapi tuntutan ganti rugi dari Pihak Penggugat kepada Tergugat dengan alasan, bahwa Penggugat mengada-ada.

Menimbang bahwa atas perbedaan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis akan menanggapi demikian.

Menimbang bahwa oleh karena telah terbukti dalam permasalahan pertama Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, sehingga akibat perbuatan melawan hukum tersebut, sesuai keterangan saksi-saksi Penggugat yang juga telah terlihat jelas pada saat pemeriksaan setempat juga Majelis telah melihat bahwa tanah-tanah di sekitar lahan obyek perkara yang terlihat agak tinggi dan juga terlihat seperti agak menggunung dan tanah obyek yang diperkara rata dan telah berdiri bangunan semi permanen yang sudah hancur, akan tetapi masih terlihat sisa-sisa dari bangunan tersebut, maka Majelis berkesimpulan bahwa tanah-tanah dari obyek perkara telah berpindah atau telah dipindahkan oleh Tergugat ke tempat lain hingga bisa sampai rata, supaya bisa mendirikan bangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semi permanen tersebut, dan hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dalam jawaban ataupun dalam keterangan saksi-saksi.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak membantahnya, maka Majelis berkesimpulan hal tersebut benar adanya. Bahwa mengenai besaran ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat sebesar sebesar **Rp. 344.000.000,-** (tiga ratus empat puluh empat juta rupiah) dengan rincian

- Nilai Material Tanah sebanyak 2.000 meter³ @ Rp. 100.000,- adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Parkir 2 (dua) unit alat berat yang diperhitungkan sebagai sewa lokasi parkir umumnya adalah masing-masing @ 3.000.000,- / bulan selama 24 bulan adalah sebesar Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah);

Majelis akan mempertimbangkan demikian.

Bahwa Penggugat ada mengajukan bukti P-12 yaitu Penawaran yang diajukan oleh PT Batam Trans kepada Kuasa Penggugat yaitu sewa alat berat sebesar Rp. 3.000.000,- perbulan dan untuk 2 alat berat yang diparkir, maka sewa dari 2 alat berat tersebut diperhitungkan sejak diparkirkannya 2 alat berat tersebut di lahan penggugat yang diperkirakan selama 2 tahun, dan hal ini tidak ada dibantah oleh Tergugat baik melalui jawaban maupun saksi-saksi untuk membantah hal tersebut, namun Majelis berkesimpulan oleh karena sebelum Tergugat mengusahai lahan tersebut, parkir untuk alat berat tersebut tidak digunakan oleh Penggugat, maka hal tersebut menurut majelis tidak ikut bagian dari kerugian dari Penggugat.

Bahwa Penggugat ada mengajukan bukti P-13 yaitu Penawaran Jasa Penimbunan, untuk tanah yang diambil dari tanah obyek perkara dengan rincian sebagaimana bukti P-3 tersebut sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan Tergugat tidak ada membantah baik dalam jawaban dan saksi-saksi pendukung, maka Majelis berkesimpulan, oleh karena sebelum Tergugat mengusahai obyek perkara dengan saat setelah diusahai obyek perkara bentuk obyek perkara sudah berubah dan perubahannya adalah berkurangnya tanah-tanah dari obyek perkara yang dikeluarkan atau dibuang ke tempat lain, maka Penggugat mengalami kerugian atas berkurangnya tanah-tanah dari lahan penggugat yang dapat dijual kepada jasa penimbunan dan harga penawaran yang diberikan sesuai Bukti P-13 yaitu sebesar Rp. 150.000.000,-, maka oleh karenanya kerugian yang dialami Penggugat atas berubahnya bentuk obyek perkara sebesar Rp. 15.000.000,- tersebut dapat diterima,

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 44/Pdt. G /2019/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Permasalahan kedua telah terjawab, bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat, Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000,

Menimbang bahwa mengenai tuntutan ganti kerugian moril sebesar Rp. 1.000.000.000 dari Tergugat, oleh karena Pengugat tidak menguraikan atau membuktikan kerugian moril yang bagaimana yang harus diganti rugi dengan bukti-bukti, maka kerugian moril tersebut tidak dapat diberikan atau dipertimbangkan.

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Petitum demi Petitum Gugatan Penggugat.

Menimbang Petitum pertama adalah kesimpulan dari seluruh Petitum, maka akan dapat diketahui setelah petitum lainnya dipertimbangkan dan dikabulkan.

Menimbang bahwa Petitum kedua dari gugatan Penggugat yaitu Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta benda milik TERGUGAT yang jenis, bentuk, dan nilainya akan disampaikan dalam permohonan khusus dibelakang hari, oleh karena permohonan mengenai sita ini tidak diajukan, maka hal tersebut haruslah dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa Petitum ketiga dari gugatan Penggugat yaitu Menyatakan TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, oleh karena dalam permasalahan pertama telah terjawab, bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, maka petitum ketiga ini beralasan hukum dan dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa Petitum keempat dari gugatan Penggugat yaitu : Menghukum TERGUGAT membayar ganti kerugian material sebesar Rp. 344.000.000,- (tiga ratus empat puluh empat juta rupiah) kepada PENGGUGAT secara tunai, oleh karena sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok permasalahan kedua, maka hal tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan hanya saja tidak sesuai dengan permintaan Penggugat, sehingga dikabulkan dengan perbaikan.

Menimbang bahwa Petitum kelima dari gugatan Penggugat yaitu : Menghukum TERGUGAT membayar ganti kerugian moriel sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada PENGGUGAT secara tunai dan seketika, oleh karena pertimbangan mengenai kerugian moril tersebut tidak diperinci sesuai pertimbangan diatas, maka petitum ini tidak beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena petitum ke-3, ke-4, dikabulkan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, dan menolak selain dan selebihnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan Pasal 149RBg, KUHPerdara, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk sebagian;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM
3. Menghukum TERGUGAT membayar ganti kerugian material sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.121.000 (dua juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Pengugat selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 oleh kami, RENNI PITUA AMBARITA, S.H. sebagai Hakim Ketua, EGI NOVITA, S.H. dan MARTA NAPITUPULU, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Daorita Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

EGI NOVITA, S.H.

RENNI PITUA AMBARITA, S.H.

MARTA NAPITUPULU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DAORITA

Perincian biaya :

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 44/Pdt. G /2019/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai	:	Rp. 6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
3.....A	:	Rp. 70.000,00;
TK	:	
4.....P	:	Rp. 5.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
5.....P	:	Rp. 990.000,00;
anggilan	:	
6.....B	:	
iaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
7.....P	:	Rp. 1.000.000,00;
S	:	
8. PNBP PS	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp. 2.121.000,00;

(dua juta seratus dua puluh satu ribu rupiah)